



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR :800 /05-07.1/RSUD-SK/I/2019
TENTANG
PASIEIN DALAM TAHAP TERMINAL MEBUTUHKAN ASUHAN
DENGAN RASA HORMAT
DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Menimbang :

- a. Bahwa rumah sakit memberikan pelayanan pasien dalam tahap terminal dengan memperhatikan kebutuhan pasien dan keluarga;
- b. Bahwa pasien dalam tahap terminal membutuhkan asuhan dengan rasa hormat perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan;

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes /SK/1/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal RumahSakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/PER/TII/2008 Tentang Rekam Medis
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PASIEN DALAM TAHAP TERMINAL MEMERLUKAN ASUHAN DENGAN RASA HORMAT.

KEDUA : Pasien dalam tahap terminal memerlukan asuhan dengan rasa hormat dan empati yang terungkap dalam asesmen, untuk melaksanakan inistaf diberi pemahaman tentang kebutuhan pasien yang unik saat dalam tahap terminal.

KETIGA : Rumah sakit menetapkan proses untuk mengelola asuhan pasien dalam tahap terminal meliputi :

- a) Intervensi pelayanan pasien untuk mengatasi nyeri.
- b) Memberikan pengobatan sesuai dengan gejala dan mempertimbangkan keinginan pasien dan keluarga.
- c) Menyampaikan secara hati-hati soal sensitif seperti autopsi atau donor organ.
- d) Menghormati nilai, agama serta budaya pasien dan keluarga.
- e) Mengajak pasien dan keluarga dalam semua aspek asuhan,
- f) Memperhatikan keprihatinan psikologis, emosional spiritual, sertabudayapasiendankeluarga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal 02 Januari 2019

DIREKTUR

RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN

H. SUTARMAN

